KAJIAN MENGENAI PENYIMPANGAN ANTARA *SCHULD* DAN *HAFTUNG* DALAM HUKUM KONTRAK [1]

Oleh :
Veronika Vallentin Sompotan [2]
Dientje Rumimpunu [3]
Christine S. Tooy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan mengenai *schuld* dan *haftung* dalam hukum kontrak dan untuk mengetahui, serta memahami bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi antara *schuld* dan *haftung*. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai *schuld* dan *haftung* dalam Hukum Kontrak diatur, terutama dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan. *Schuld* adalah kewajiban Debitur untuk melakukan prestasi. *Haftung* adalah harta kekayaan Debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan *schuld* tersebut. 2. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi antara *schuld* dan *haftung*, antara lain *schuld* tanpa *haftung* (utang tanpa pertanggungjawaban harta), *schuld* dengan *haftung* terbatas (pertanggungjawaban harta tanpa utang), serta *haftung* dengan *schuld* pada pihak lain.

Kata Kunci : *penyimpangan, schuld, haftung, hukum kontrak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah debitur, dan kreditur dalam dunia keuangan, juga perbankan, sering muncul, terutama dalam transaksi pinjam-meminjam. Kedua istilah ini saling terkait, tetapi memiliki peran yang sangat berbeda. Debitur adalah pihak yang menerima fasilitas pinjaman, atau kredit dari lembaga keuangan, individu, maupun organisasi lain dengan kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan syarat, serta ketentuan disepakati. Debitur dalam konteks ini, bisa berupa perorangan, korporasi, atau bahkan Pemerintah.

Sederhananya, debitur adalah peminjam dana yang bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman beserta bunga, atau biaya tambahan telah disepakati. Hubungan ini terjadi dalam berbagai situasi, seperti pinjaman pribadi, pembelian properti dengan sistem cicilan, atau fasilitas kredit usaha. Contoh sederhana debitur adalah seseorang yang mengajukan pinjaman untuk membeli rumah melalui bank. Orang tersebut bertindak sebagai debitur, sementara bank bertindak sebagai kreditur.[5]

Meskipun sering disebut bersama, debitur, dan kreditur memiliki peran, serta tanggung jawab yang sangat berbeda. Perbedaan mendasar ini menunjukkan, bahwa debitur adalah pihak berutang, sedangkan kreditur pihak yang memberikan pinjaman. Hubungan antara debitur, dan kreditur biasanya terjadi dalam situasi, seperti pinjaman perorangan, misalnya, individu mengajukan kredit kendaraan, atau Kredit Pemilikan Rumah; kredit usaha, yaitu dimana perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung operasionalnya; dan pembiayaan Pemerintah, dimana negara, atau lembaga Pemerintah meminjam dana untuk pembangunan infrastruktur, maupun program lainnya. Interaksi ini diatur oleh perjanjian yang mengikat secara hukum untuk memastikan kedua belah pihak memenuhi hak, dan kewajibannya.[6]

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu, dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan, dan terdiri dari ketentuan umum, serta ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*verbintenis*) mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku Ketiga itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan, atau perjanjian, yaitu perihal perikatan timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*), dan pengurusan kepentingan orang lain tidak berdasarkan persetujuan (*zaak waarnening*). Sebagian besar dari Buku Ketiga ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan, atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.[7]

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101079
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Bank Raya Indonesia. (2024). *Yuk Pahami Pengertian Debitur dan Perbedaannya dengan Kreditur.* Diakses Tanggal 28 Juli 2025, Pukul 12.52 WITA.
[6] *Ibid*.
[7] R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. Hal. 122.

oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.[8]

Perikatan terdiri dari ketentuan umum, dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama. Artinya, disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur, dan diberi nama oleh pembuat undang-undang. Di samping perjanjian bernama, juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, dan tidak diatur dalam undang-undang, misalnya, perjanjian sewa beli, juga lain sebagainya. Perjanjian, atau *verbintenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum, atau harta benda antara dua orang, maupun lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi, dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[9]

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan, atau melaksanakan prestasi kepada kreditur. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian disebut dengan *schuld*. Selain *schuld*, debitur juga mempunyai kewajiban yang lain, yaitu *haftung*. Maksudnya adalah debitur itu mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh pihak kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.[10]

Setiap kreditur berhak atas prestasi, kreditur untuk itu, mempunyai hak menagih prestasi tersebut dari debitur. Hukum perdata, di samping hak menagih (*vorderingsrecht*), apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur, sebesar piutangnya pada debitur itu (*verhaalsrecht*).

Schuld, dan *haftung* itu dapat dibedakan, tetapi pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok dari *haftung* ini terdapat dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*. Pihak dalam perjanjian terjadi antara dua orang, atau lebih, yang mana pihak satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lain wajib memenuhi prestasi. Menurut Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*, prestasi itu dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, bahwa:
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan, ketentuan tersebut mengandung asas, bahwa kekayaan debitur dipertanggungjawabkan sebagai pelunasan hutangnya kepada kreditur. Selain itu, dapat juga terjadi penyimpangan antara *schuld*, dan *haftung*.

Schuld (kesalahan), dan *haftung* (tanggung jawab) dalam hukum kontrak, memiliki peran penting dalam menentukan siapa bertanggung jawab atas kerugian, atau kerusakan yang timbul dari pelaksanaan kontrak. *Schuld* merujuk pada kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak. Kesalahan ini dapat berupa tindakan, atau kelalaian yang tidak sesuai dengan kewajiban telah disepakati dalam kontrak. *Haftung* merujuk pada tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak melakukan kesalahan, atau kelalaian. Tanggung jawab ini dapat berupa ganti rugi, kompensasi, atau tindakan lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerugian, maupun timbulnya kerusakan.

Beberapa kasus, penyimpangan antara *schuld*, dan *haftung* dapat terjadi ketika pihak yang melakukan kesalahan tidak sama dengan pihak bertanggung jawab. Contohnya, jika seorang karyawan melakukan kesalahan dalam melaksanakan kontrak, maka perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perjanjian kontrak yang tidak jelas, atau tidak lengkap; kelalaian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain; dan faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi. Menangani penyimpangan antara *schuld*, dan *haftung*, penting untuk memahami ketentuan kontrak, dan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai *schuld* dan *haftung* dalam hukum kontrak?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi antara *schuld* dan *haftung*?

[8] *Ibid*.
[9] M. Yahya Harahap. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. Hal. 6.
[10] Mariam Darus Badrulzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 9.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai *Schuld* Dan *Haftung* Dalam Hukum Kontrak

Dasar hukum *schuld* (utang, atau kewajiban), dan *haftung* (tanggung jawab harta) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utamanya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1233, serta Pasal 1234. *Schuld* adalah kewajiban prestasi Debitur, sementara *haftung* adalah jaminan pelunasan utang dengan seluruh harta Debitur. Pasal 1233, dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dasar *schuld*), mengatur perikatan yang melahirkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Umumnya, *schuld*, dan *hafting* ada bersamaan, namun bisa terpisah. Contohnya, perikatan alam, atau *natuurlijke verbintenis* (hutang judi Pasal 1788 sampai dengan Pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dimana ada *schuld*, tapi tidak ada *haftung* karena tidak bisa dituntut hukum. *Haftung* dapat terbatas, artinya, tidak seluruh harta jaminan (misalnya, dalam bentuk badan hukum tertentu, atau perjanjian khusus). Ringkasnya, Pasal 1233, dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan prestasi (*schuld*), sedangkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat harta sebagai pertanggungjawaban (*haftung*).

Pengaturan terkait *schuld* (utang, atau kewajiban prestasi), dan *hafting* (tanggung jawab harta kekayaan) dalam hukum kontrak Indonesia diatur, terutama dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan. *Schuld* adalah kewajiban Debitur untuk melakukan prestasi. *Haftung* adalah harta kekayaan Debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan *schuld* tersebut.[11]

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (asas *haftung* umum) menyatakan, bahwa:
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Pasal ini merupakan dasar hukum utama yang menyatakan, bahwa seluruh harta Debitur menjadi jaminan pelunasan utang.

[11] *Ibid*.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya, berbunyi:
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama untuk semua perikatan perorangan; harga kebendaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu bagi para kreditur yang satu lebih tinggi dari yang lain.
Pasal ini mengatur mekanisme jika harta Debitur tidak mencukupi, yang menjadi dasar hukum kepailitan.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini jelas memberikan pengertian, bahwa Debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi atas perikatan yang telah ia buat, sehingga keseluruhan harta milik Debitur, baik itu benda bergerak, maupun tidak bergerak sudah ada, seperti rumah, tanah, mobil, perhiasan pada Debitur akan menjadi jaminan pemenuhan prestasinya. Harta debitur yang akan ada maksudnya, harta akan muncul di kemudian hari, seperti gaji Debitur di bulan berikutnya, hasil panen ketika telah masuk musim panen, pembagian dividen atas saham dimilikinya, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada diri Debitur melekat *schuld*, dan *haftung*, sedangkan Kreditur melekat hak atas prestasi, serta hak atas pemenuhan prestasi, namun demikian ada pengecualian-pengecualian sebagai berikut:[12]

1. *Schuld* Tanpa *Haftung*
 Debitur hanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi tidak berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan harta kekayaannya. Misalnya, pada perikatan alam (*natuulijke verbintenis*), seperti hutang yang terjadi karena perjudian Pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, bahwa undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang terjadi karena perjudian, atau pertaruhan.
2. *Schuld* Dengan *Haftung* Terbatas
 Misalnya, dalam pewarisan, ahli waris (Debitur) hanya berkewajiban melunasi utang pewaris sebatas jumlah *boedel* warisan yang diterimanya sebagai ahli waris.
3. *Haftung* Dengan *Schuld* Pada Orang Lain
 Misalnya, dalam perjanjian penanggungan, penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh Debitur terhadap Kreditur. Penanggung dalam hal ini, tidak mempunyai kewajiban memenuhi

[12] Lia Amaliya. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. Hal. 5.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

prestasi (yang mempunyai kewajiban adalah Debitur), namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.

Jika membicarakan pihak, maka tidak lepas dari subjek hukum perdata. Subjek hukum dalam ranah hukum perdata, terdiri dari orang perorangan, dan badan hukum.[13] Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wewenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

1. Sudah Dewasa
 Artinya, sudah dapat bertindak secara hukum, dahulu dalam hukum perdata orang dewasa adalah orang yang berumur 21 Tahun sesuai dengan Pasal 330 KU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seiring perkembangan zaman dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut telah berubah menjadi 18 tahun hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun dikatakan penghadap harus berusia setidaknya 18 Tahun. Alasan mengapa hanya orang dewasa yang dapat bertindak sebagai pihak dalam perikatan dikarenakan orang dewasa dianggap telah matang dalam berpikir serta bertindak sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Dalam Keadaan Sehat Akal (Tidak Gila) dan Tidak Dalam Pengampuan.
 Artinya, subjek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila subjek hukum tersebut mengalami kegilaan, atau terganggu akal sehatnya, maupun orang-orang yang tidak cakap bertindak secara hukum, yaitu orang-orang berada dalam pengampuan, maka orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perbuatan hukumnya harus dilakukan oleh orang lain.
3. Memiliki Surat Kuasa Jika Mewakili Orang Lain
 Artinya, orang yang tidak berkepentingan dalam perikatan yang dilakukan para pihak, maka tidak dapat bertindak dalam perikatan tersebut, sehingga apabila ingin bertindak, orang tersebut harus mendapatkan kuasa dari pihak melakukan perikatan. Surat Kuasa itu sendiri terbagi menjadi kuasa umum, kuasa khusus, istimewa, Kuasa Perantara.

[13] P. N. H. Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Hal. 25.

Prestasi adalah objek dari suatu perikatan, yaitu isi dari yang di sepakati oleh kedua belah pihak dengan kata lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perikatan. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasinya maka ia dapat dikatan sebagai pihak yang wanprestasi atau cidera janji. Prestasi sendiri terdiri dari:

1. Memberikan Sesuatu
 Perikatan untuk memberikan sesuatu ialah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu hal ini diatur pada Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:
 Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.
 Memberikan sesuatu yang dimaksud di sini adalah menyerahkan objek dari perikatan tersebut, sebagai contoh A memiliki sebuah motor yang ingin dijualnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) B mengetahui A ingin menjual motornya dan ia tertarik dengan motor tersebut sehingga B menemui A untuk membeli Motor tersebut dan akhirnya disepakatilah Motor tersebut milik si B jika B Membayar harga motor tersebut ketika B menyerahkan uang kepada si A dan si A menyerahkan Motornya kepada B maka telah terpenuhilah prestasi antara keduanya. Yang mana Prestasi A menyerahkan Motor kepada si B ketika B telah membayar harga motornya dan Prestasi si B menyerahkan uang kepada si A dan setelah uang diserahkan kepada si A maka selesai sudah Prestasi dari si B dan dia berhak akan Motor milik si A.
2. Berbuat Sesuatu
 Prestasi untuk berbuat sesuatu merupakan prestasi yang dilakukan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya dengan membuat sesuatu, Prestasi untuk berbuat sesuatu terdapat pada Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
 Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
 Misalkan si A ingin memiliki baju yang dibuat sesuai keinginannya, si A mendengar

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

bahwa B merupakan tukang jahit yang handal sehingga si A datang ketempat si B, setelah si A menemui si B kemudian si A menceritakan kepada si B baju yang ingin ia buat, setelah mendengar keterangan dari si A si B mulai menggambarkan desain baju sesuai dengan permintaan si A dan si A menyukainya. Untuk pembuatan baju tersebut si B meminta si A membayar biaya pembuatan baju tersebut dengan harga 1.000.000,- dan si A menyetujuinya dan membayar harga penuh untuk pembuatan baju tersebut namun si A meminta jangka waktu pembuatan baju tersebut selama 14 hari karena baju tersebut akan ia gunakan untuk pernikahan sahabatnya. Maka dari contoh tersebut Prestasi untuk membuat sesuatu tersebut adalah si B harus membuat baju milik si A dalam jangka waktu 14 hari dan apabilah si B tidak menyelesaikan Prestasinya maka si B sudah cedera janji atau wanprestasi. Sederhananya membuat sesuatu dalam prestasi biasanya dalam hal penyediaan jasa, seperti pembuatan rumah, pembuatan baju, pembuatan spanduk, pembuatan musik, dan sebagainya terkait penyediaan jasa.

3. Tidak Berbuat Sesuatu
 Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu terdengar cukup aneh namun prestasi ini sering dilakukan, Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak mengerjakan sesuatu yang disepakati. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu diatur pada Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
 Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.
 Sebagai contoh si A dan si B memiliki sebidang tanah yang sehamparan, dan di perbatasan tanah si A dan si B terdapat aliran sungai. Karena aliran sungai itu sangat penting maka disepakatilah oleh si A dan si B agar tidak melakukan penutupan saluran air sehingga tidak terjadi bajir ketika musim hujan tiba. Kesepakatan untuk tidak menutup saluran air ini merupakan prestasi yang mengikat kedua belah pihak sehingga para pihak yang mengikatkan diri secara hukum harus mematuhinya.

B. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Yang Terjadi Antara *Schuld* Dan *Haftung*

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur, bahwa:
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pasal tersebut mengandung asas, yaitu kekayaan Debitur dipertanggungjawabkan sebagai pelunasan hutangnya kepada Kreditur, namun terdapat penyimpangan antara *schuld*, dan *haftung*. Bentuk-bentuk penyimpangan dimaksud, antara lain:[14]

1. *Schuld* Tanpa *Haftung* (Utang Tanpa Pertanggungjawaban Harta)
 Hal ini dapat dijumpai dalam perikatan alam (*natuurlijke verbentenis*). Debitur dalam perikatan tertentu sekalipun, memiliki hutang (*schuld*) kepada Kreditur. Jika Debitur tidak melaksanakan prestasinya, Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Utang yang timbul dari perjudian tidak dilarang, atau utang sudah kedaluwarsa (*verjaring*). Jika Debitur membayar, pembayarannya sah, tetapi jika tidak, Kreditur tidak berhak mengeksekusi harta Debitur.
2. *Schuld* Dengan *Haftung* Terbatas (Pertanggungjawaban Harta Tanpa Utang)
 Debitur dalam hal ini, tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai jumlah, atau atas barang tertentu. Contohnya, ahli waris yang menerima warisan dengan hak pendaftaran, berkewajiban untuk membayar *schuld* dari pewaris sampai *schuld* jumlah harta kekayaan pewaris diterima oleh ahli waris tersebut.
3. *Haftung* Dengan *Schuld* Pada Pihak Lain
 Jika ada pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh Debitur kepada Kreditur, maka meskipun dalam hal ini pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada Kreditur, akan tetapi pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminan. Hal ini dapat dikatakan sebagi *borgtocht* (pertanggungan). Contohnya, A mengadakan perjanjian hutang piutang dengan B, akan tetapi C bersedia menjaminkan barang dimilikinya untuk pelunasan hutang yang dimiliki oleh A

[14] Dwi Ratna Kartikawati, *Op. Cit*., Hal. 22.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terhadap B, meskipun C tidak memiliki hutang terhadap B.

Terkait *schuld* tanpa *haftung* (utang tanpa pertanggungjawaban harta), dan *schuld* dengan *haftung* terbatas (pertanggungjawaban harta tanpa utang) yang dijumpai dalam perikatan alam (*natuurlijke verbentenis*), selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut. Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian, dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri atas perikatan-perikatan lahir dari undang-undang saja, dan karena perbuatan manusia, dimana dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia sesuai dengan hukum (*rechtmatige*), serta bersifat melawan hukum (*onrechtmatige*).

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri atas dua ayat. Ayat (1) mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang. Ayat (2) mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang. Hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut, yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Mengenai bagaimana, dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara rinci.[15]

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan, atau bersumber pada dua hal, yaitu perjanjian, dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian karena para pihak menghendakinya, dan kehendak para pihak tersebut tertuju kepada akibat hukum tertentu. Kata lain, munculnya perikatan bersumber dari perjanjian adalah sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup.

Perikatan yang lahir dari undang-undang, lahirnya perikatan tersebut tidak tergantung, atau tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan bersangkutan, tetapi kehendak itu berasal dari si pembuat undang-undang meskipun ada unsur perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu akan tetapi, tidak tertuju kepada akibat hukum (perikatan) yang muncul di antara mereka sebagai akibat adanya perbuatan mereka, bahkan pada umumnya mereka sama sekali tidak menghendaki adanya akibat hukum seperti itu.[16]

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia sesuai dengan hukum, dan diatur dalam Bab Ketiga Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya adalah Pasal 1359, terdiri dari dua ayat. Ayat (1) mengatur tentang pembayaran yang tak terhutang (*onverschuldigde betaling*). Ayat (2) mengatur tentang perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenis*) yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:[17]

1. Pembayaran Yang Tak Terhutang (*Onverschuldigde Betaling*)
 Pasal 1359 ayat (1) menentukan, bahwa tiap-tiap pembayaran mempersangkakan adanya suatu hutang; apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur pembayaran yang tak terhutang, antara lain:
 a. Mempersangkakan adanya hutang
 Menurut H. R., kata mempersangkakan adanya hutang dalam kaitannya dengan pembayaran diartikan, bahwa apabila terjadi adanya pembayaran, maka dipersangkakan adanya kewajiban pembayaran, atau hutang, kecuali dibuktikan yang sebaliknya. Berdasarkan penafsiran tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang yang menuntut kembali pembayaran telah dilakukannya atas dasar dia telah melakukan pembayaran tidak terhutang, maka wajib membuktikan tidak adanya hutang. Oleh karenanya, pada pembayaran yang tidak terhutang, kewajiban pembuktian tidak adanya hutang ada pada si pembayar.[18]
 b. Membayar, dan tidak diwajibkan
 Membayar adalah pengertian hukum, oleh karenanya, tidak selalu sama dengan penghitungan sejumlah uang. Jika membayar hanya diartikan dengan membayar sejumlah uang, maka kita mengartikan membayar dalam arti sempit. Oleh karena itu, para ahli hukum telah memberikan arti membayar secara luas, sehingga meliputi semua pemenuhan kewajiban perikatan (Pasal 1381 Kitab

[15] Bing Waluyo. (2021. *Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)*. Jurnal, 3(2). Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. Hal. 52.

[16] Handri Raharjo. (2009) *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 75.

[17] Bing Waluyo, *Op.Cit.*, Hal. 54-58.

[18] J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya. Hal. 73.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang Hukum Perdata). Pembayaran harus didasarkan pada logika, bahwa dia punya hutang, jadi dia membayar hutangnya sendiri. Jika pembayaran dilakukan untuk membayar hutangnya orang lain, maka tidak ada pembayaran tak terhutang, karena memang ada hutang, meskipun hutangnya orang lain (Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika seseorang sejak semula dengan sadar membayar sesuatu yang tidak terhutang, ini namanya hibah.

Berbeda dengan pembayaran tak terhutang, si pembayar semula menyangka ada kewajiban untuk itu, dan ia membayar hutang yang disangka itu. Adapun kewajiban di sini diartikan sebagai kewajiban perikatan, dan karena wujud prestasi ada tiga macam (memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu), maka wujud prestasi pun bisa tiga macam.

Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya ditentukan, bahwa barang siapa secara khilaf, atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui, bahwa pembayaran yang tidak terhutang adalah seseorang membayar tanpa adanya hutang. Konsekuensi sebagai akibat dari adanya tindakan tersebut adalah seorang melakukan pembayaran tanpa adanya hutang, berhak menuntut kembali apa telah dibayarkan, dan yang menerima tanpa hak, mempunyai kewajiban untuk mengembalikan.

Pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa jika seseorang secara khilaf mengira ia berhutang, membayar suatu hutang, maka berhak menuntut kembali dari si Kreditur apa yang telah dibayarkannya. Hak itu akan hilang jika si Kreditur sebagai akibat pembayaran tersebut telah memusnahkan surat pengakuan berhutangnya, dengan tidak mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dari orang sungguh-sungguh berhutang.

Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa apabila seseorang dengan itikad buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga, dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran. Demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi, dan bunga, jika barangnya telah mengalami kemerosotan. Jika barangnya telah musnah, meskipun di luar kesalahannya, ia diwajibkan membayar harganya dengan disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga, kecuali dapat membuktikan, bahwa barang tersebut akan musnah juga seandainya ia berada pada orang kepada siapa ia seharusnya diberikan.

2. Perikatan Alamiah (*Natuurlijke Verbintenis*)

Ketentuan Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang perikatan alamiah, namun di dalam ketentuan tersebut tidak memberikan pengertian tentang perikatan alamiah, hanya menyebutkan tentang akibatnya saja. Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa terhadap perikatan-perikatan bebas (perikatan-perikatan alamiah), yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Dikatakan secara sukarela, seperti yang terdapat dalam ketentuan tersebut di atas, adalah karena perikatan alamiah tidak bisa dipaksakan secara hukum. Kreditur oleh karenanya, tidak mempunyai hak (menurut hukum) untuk menuntut pelaksanaan prestasi, meskipun dengan bantuan Pengadilan. Sebaliknya, Debitur tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi prestasinya. Harta kekayaan debitur oleh karenanya, tidak dapat menjadi tanggungan atas pemenuhan pembayaran hutang Debitur.[19]

Perikatan alamiah dengan demikian, merupakan suatu perikatan yang tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya melalui bantuan hukum. Di sini diakui adanya suatu perikatan; adanya Kreditur, dan Debiturnya; adanya sesuatu yang terhutang (ada kewajiban prestasi), tetapi tidak dapat dituntut pemenuhannya melalui sarana hukum. Hal inilah merupakan ciri yang disepakati oleh para ahli hukum pada umumnya. Jadi, perikatan alamiah adalah perikatan yang oleh undang-undang, atau suatu tindakan hukum tidak diberikan daya memaksa, atau tidak mengandung hak tuntut pemenuhan.[20]

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan ketentuan Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-

[19] *Ibid*, Hal. 106, Dan 124.
[20] *Ibid*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan karakter perikatan alamiah sebagai berikut:[21]

a. Dalam perikatan alamiah, sifat wajib melaksanakan prestasi, atau pembayaran tetap melekat pada perjanjian.
b. Sekalipun di dalamnya tetap melekat kewajiban Debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi, maka sesuai dengan Pasal 1359 ayat (2), kewajiban Debitur tidak dapat dipaksakan (*niet afdwingen*).
c. Akibat hukum dari kehilangan hak memaksa pemenuhan menyebabkan hak aksi pada perikatan alamiah itu tidak ada. Jika debitur ingkar atas pemenuhan prestasi, Kreditur tidak berhak melakukan penuntutan atas keingkaran Debitur.
d. Harta kekayaan Debitur dengan demikian, tidak menjadi tanggungan atas pemenuhan pembayaran hutang. Itulah sebabnya dikatakan, bahwa dalam perikatan alamiah, kekayaan Debitur tidak mempunyai essensi pertanggungan, baik sebagian, maupun seluruhnya, guna memenuhi prestasi kepada Kreditur.

Berdasarkan karakter perikatan alamiah tersebut di atas, timbul suatu pendapat yang menganggap, bahwa pada hakikatnya, perikatan alamiah berada di luar perikatan perdata pada umumnya. Hal ini karena pada perikatan perdata pada umumnya, Kreditur diberi hak oleh hukum untuk memaksa Debitur melakukan pemenuhan prestasinya ketika Debitur ingkar janji secara sukarela. Perikatan alamiah, hak tersebut tidak ada pada Kreditur, sehingga jika Debitur ingkar janji, Kreditur tidak dapat memaksa, dan menuntut pembayaran. Sebaliknya, berdasar pada ketentuan Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika Debitur melakukan pembayaran, atau pemenuhan prestasinya secara sukarela, maka Debitur tidak berhak untuk meminta kembali pembayaran itu dari Kreditur. Apa yang sudah dibayarkan oleh Debitur akan tetap menjadi hak Kreditur, karena pembayaran tersebut dianggap sah. Oleh karenanya, pembayaran tersebut tidak termasuk dalam pembayaran yang tak terhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Subekti, perikatan alamiah adalah perikatan yang berada di tengah-tengah antara perikatan moral, atau kepatutan, dan perikatan hukum. Kata lain, perikatan alamiah adalah suatu perikatan hukum yang tidak sempurna. Suatu perikatan hukum yang sempurna selalu dapat ditagih, dan dituntut pelaksanaannya di depan Hakim, atau Pengadilan.[22]

Dalam perikatan alamiah terdapat adanya suatu hutang, tetapi hak untuk menuntut pembayarannya tidak ada. Jadi tergantung pada debitur apakah mau memenuhinya atau tidak. Jika debitur membayar hutang itu, seolah-olah ia membawa perikatan alamiah kedalam lingkungan hukum, oleh karenanya ketika perikatan itu dipenuhi, maka perikatan itu menjadi perikatan hukum biasa dan ketika itu pula perikatan itu menjadi hapus karena pembayaran.[23]

Pertanyaan yang sering muncul adalah perikatan bagaimana dapat dikelompokkan menjadi perikatan alamiah? Menjawab pertanyaan ini ada dua aliran, atau ajaran, yaitu:[24]

1. Aliran atau Ajaran Yang Sempit
 Menurut aliran ini, perikatan alamiah adalah perikatan lahir dari suatu peristiwa hukum yang oleh hukum positif diakui sebagai sumber perikatan, tetapi berdasarkan ketentuan hukum positif, hak tagihnya sejak semula memang tidak ada, atau karena munculnya suatu peristiwa di kemudian hari, hak tagihnya menjadi hapus. Jadi, terbatas sampai sejauh hukum positif menyebutnya sebagai perikatan yang tidak bisa dituntut pemenuhannya melalui hukum.
2. Aliran atau Ajaran Yang Luas
 Menurut aliran ini, bukan hanya yang diatur dalam hukum positif saja dapat digolongkan ke dalam perikatan alamiah, tetapi juga termasuk bersumber dari moral, kesopanan, dan kepatutan, atau kelayakan, dan bahkan juga kewajiban moral, serta kesusilaan.

Adapun perikatan alamiah menurut aliran, atau ajaran sempit, yang sejak semula hak tagihnya tidak ada terlihat dalam Pasal 1788 Kitab, dan Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak tagihnya menjadi tidak ada, atau dihapus terlihat dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam hal

[21] M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. Hal. 20.

[22] Subekti. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. Hal. 126.

[23] *Ibid*.

[24] Bing Waluyo, *Op.Cit*., Hal. 56-57.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

suatu hutang yang terjadi karena perjudian, atau pertaruhan. Berdasarkan ketentuan ini, dari sejak semula Kreditur tidak dapat memaksa, dan menuntut Debitur untuk melunasi hutang yang terjadi karena perjudian. Jika Debitur melunasi hutang itu secara sukarela, maka Debitur tidak mempunyai hak untuk menuntut pengembalian pembayaran tersebut dari Kreditur dengan dalih adanya pembayaran yang tak terhutang. Hal ini karena memang Debitur mempunyai hutang (*schuld*), meskipun tidak ada tanggung jawab yuridisnya (*haftung*).

Perlu dikemukakan, bahwa perjudian adalah merupakan suatu tindakan yang oleh masyarakat, maupun oleh hukum, dianggap sebagai perbuatan bertentangan dengan moral Perjudian dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya, tidak memberikan hak tagih kepada hutang yang timbul karena perjudian.[25]

Apabila melihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian (perikatan) hutang yang terjadi karena perjudian adalah batal demi hukum, dan sejak semula dianggap tidak ada karena melanggar syarat suatu sebab, atau kausa halal sebagai syarat objektif, yaitu merupakan isi, serta tujuan sesuatu menyebabkan adanya perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Debitur dengan demikian, menurut hukum (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak mempunyai hutang. Oleh sebab itulah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap suatu hutang yang terjadi karena perjudian, dan kewajiban Debitur terhadap Kreditur dalam hal ini, hanyalah sebagai suatu kewajiban moral.

Jika Debitur membayar hutang itu kepada Kreditur, pada hakikatnya ada pembayaran yang tak terhutang, seperti diatur dalam Pasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat dituntut kembali. Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa jika Debitur membayar hutang itu secara sukarela, maka Debitur tidak dapat meminta pengembalian pembayaran itu dari Kreditur. Hal ini karena dengan adanya pembayaran Debitur kepada Kreditur secara sukarela, maka Debitur telah membawa perikatan alamiah itu ke dalam lingkungan hukum menjadi perikatan perdata. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai pengecualian dari Pasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[26]

Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa siapa telah menerima pinjaman, dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang. Hal mana uang yang telah dibayarkan selebihnya dapat dituntut kembali, atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berhutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian, atau penitipan uang pokoknya, meskipun pengembalian, maupun penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, secara singkat dapat dikemukakan, bahwa apabila Debitur membayar bunga atas hutangnya yang tidak diperjanjikan, maka Debitur tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran bunga itu.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan perikatan alamiah, sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas mengatakan demikian. Konsekuensinya adalah pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan, dan telah dilakukan oleh Debitur, bukanlah merupakan pembayaran tidak terhutang, sehingga tidak dapat dituntut kembali, meskipun sebenarnya Debitur tidak mempunyai hutang bunga. Jadi, hal ini merupakan pengecualian terhadap Pasal 1359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[27]

Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan, maupun perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan didasarkan kepada itikad buruknya.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, meskipun tidak menyebutkan, dan tidak secara tegas mengandung ciri-ciri sebagai perikatan alamiah, tetapi para ahli hukum menganggap, bahwa Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perikatan alamiah. Isi dari

[25] *Ibid*.

[26] *Ibid*.

[27] *Ibid*, Hal. 57-58.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

ketentuan tersebut adalah berbicara mengenai hutang yang telah kedaluwarsa, dan hak tagihnya sudah tidak ada, atau hapus. Jika debitur membayar hutang tersebut secara sukarela, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pengembalian pembayaran tersebut berdasarkan pembayaran yang tak terhutang.

Sebenarnya, jika si Debitur tidak melakukan pembayaran, atau bersikap diam saja, maka tidak akan terjadi akibat hukum apa-apa terhadap perikatan yang telah kedaluwarsa, karena Kreditur sudah tidak lagi mempunyai hak tagihnya. Jadi pada dasarnya, Debitur masih mempunyai hutang (*schuld*), tetapi sudah tidak mempunyai tanggung jawab yuridisnya (*haftung*). Kewajiban Debitur sekarang bukan lagi merupakan kewajiban hukum, melainkan hanya merupakan kewajiban moral. Jika Debitur membayar hutang tersebut dengan sukarela, maka perikatan alamiah ini berubah menjadi perikatan hukum, dan pembayaran itu tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur (Pasal 1359 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)).[28]

Haftung dengan schuld pada orang lain adalah konsep hukum, dimana kewajiban utang (*schuld*) dimiliki oleh Debitur, namun tanggung jawab jaminan harta benda (*haftung*) ditanggung oleh pihak ketiga. Ini sering terjadi dalam perjanjian penanggungan (garansi), dimana pihak ketiga menjaminkan asetnya untuk utang Debitur utama. Kondisi ini membedakan kewajiban personal (*schuld*) dengan jaminan kebendaan (*haftung*) yang berada di tangan dua pihak berbeda. Misalnya, dalam perjanjian penanggungan, penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh Debitur terhadap Kreditur. Penanggung tersebut dalam hal ini, tidak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang mempunyai kewajiban adalah Debitur), namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.[29]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai *schuld* dan *haftung* dalam Hukum Kontrak diatur, terutama dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan. *Schuld* adalah kewajiban Debitur untuk melakukan prestasi. *Haftung* adalah harta kekayaan Debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan *schuld* tersebut
2. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi antara *schuld* dan *haftung*, antara lain *schuld* tanpa *haftung* (utang tanpa pertanggungjawaban harta), *schuld* dengan *haftung* terbatas (pertanggungjawaban harta tanpa utang), serta *haftung* dengan *schuld* pada pihak lain.

B. Saran

1. Pastikan subjek hukum yang melakukan *schuld* dalam hukum kontrak jelas, dan objek jaminan (*haftung*) didefinisikan dengan tegas untuk menghindari kesulitan eksekusi jika terjadi wanprestasi. Jika utang berbentuk *joint venture*, atau tanggung renteng, pastikan pasal *hafting* menyebutkan, bahwa Debitur bertanggung jawab secara pribadi, dan renteng (tanggung jawab seluruh harta). Tentukan konsekuensi hukum secara eksplisit jika terjadi pelanggaran *schuld*, termasuk penyitaan aset tertentu sebagai bentuk *hafting* khusus. Demi keamanan kreditur, ubah *haftun* umum menjadi *hafting* khusus melalui jaminan kebendaan (Hak Tanggungan, fidusia, gadai) agar posisi Kreditur menjadi preferen. Jika perjanjian tidak sah (misalnya, kausa tidak halal), maka *schuld*, dan *hafting* yang lahir dari perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Pastikan perjanjian memenuhi syarat sah, agar *schuld,* dan *hafting* mengikat secara hukum. Pengaturan yang baik adalah menyelaraskan *schuld* (kewajiban berprestasi) dengan *hafting* (kekayaan yang dipertanggungjawabkan), dan memanfaatkan mekanisme jaminan (jika perlu) untuk membatasi risiko Kreditur jika Debitur wanprestasi.
2. Meminimalisir risiko penyimpangan *schuld*, dan *haftung*, maka Kreditur harus mengutamakan jaminan kebendaan yang terdaftar (Hak Tanggungan, fidusia); melakukan analisis kemampuan finansial, juga watak Debitur sebelum memberikan kredit; serta membuat perjanjian tertulis memuat klausula jaminan secara mendetail, jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliya, Lia. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

[28] *Ibid*.
[29] Lia Amaliya, *Loc., cit*.

FAKULTAS HUKUM

Emirzon, Joni. (1998). *Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Fuady, Munir. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*. Bandung: Chitra Aditya Bahkti.

H. S., Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta.

H. S., Salim. (2013). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (1982). *Segi-Segi Hukum Kontrak*. Bandung: Alumni.

Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. Jannah, Tutik Nurul. (2013). *Modul Mata Kuliah Hukum Kontrak*. STAI Mathali'ul Falah.

Kartikawati, Dwi Ratna. (2019). *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.

Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi, Dan Pati, Sakka. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Partanto, Pius, Dan Al-Barry, M. Dahlan. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Pena, Tim Prima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.

Radjagukguk, Erman. (1998). *Dagang Internasional Dalam Praktik Indonesia* Dalam Marzuki, Peter Mahmud, Dkk. (1998). *Jual Beli Barang Secara Internasional*. Jakarta: Proyek ELIPS.

Raharjo, Handri. (2009) *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Redaksi, Tim. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.

Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya.

Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.

Termorshuizen, Marjanne, Breur, Carline Supriyanto, Dan Lapian, Hilly Djohani. (2005). *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Trianto, Djoko. (2004). *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.

Wijaya, Baron, Dan Sarimaya, Dyah. *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak) Termasuk Surat Resmi & Memo Internal*. Jakarta: Laskar Aksara, Cipayung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber-Sumber Jurnal, Artikel, Dan Lain-Lain

Waluyo, Bing. (2021). *Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)*. Jurnal, 3(2). Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma.

Yuridika. (2003). *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak: Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia, Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999*. Jurnal,18(3).

Internet atau *Website*

Hoshino, Brian. (2023). *Pengertian Kajian Dan Jenis-Jenis Kajian*. Diakses Tanggal 20 Juli 2025, Pukul 11.44 WITA.

Indonesia, Bank Raya. (2024). *Yuk Pahami Pengertian Debitur dan Perbedaannya dengan Kreditur*. Diakses Tanggal 28 Juli 2025, Pukul 12.52 WITA.

Tebe, Denny. (2025). *Kajian Adalah: Makna Dan Jenisnya*. Diakses Tanggal 20 Juli 2025, Pukul 11.44 WITA.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026